

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN
KAWIN YANG TERLAMBAT DICATATKAN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(*MIXED MARRIAGE*)**



Diajukan Oleh

**RIZKY NURUL KHOTIMAH
NIM. 2420216320001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

TESIS

KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TERLAMBAT DICATATKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (*MIXED MARRIAGE*)



Diajukan Oleh

**RIZKY NURUL KHOTIMAH
NIM. 2420216320001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN
YANG TERLAMBAT DICATATKAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN (*MIXED MARRIAGE*)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**RIZKY NURUL KHOTIMAH
2420216320001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal**

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 09 Juni 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Penguji : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**RIZKY NURUL KHOTIMAH
NIM : 2420216320001**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TERLAMBAT
DICATATKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (MIXED MARRIAGE)**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 12%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Mengetahui,

Atas, Dekan



**Dr. Muhammad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

*Koordinator Jurnal Pengas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Nurul Khotimah
NIM : 2420216320001
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Terlambat
Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi sebagai akibat atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 30 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Rizky Nurul Khotimah
NIM. 2420216320001

RINGKASAN

KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TERLAMBAT DICATATKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (*MIXED MARRIAGE*)

Oleh:

Rizky Nurul Khotimah, S.H.¹, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 124 Halaman

RINGKASAN

Perkembangan globalisasi telah membuka ruang interaksi yang semakin luas antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang tidak jarang berujung pada perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dibandingkan dengan perkawinan sesama WNI, perkawinan campuran menimbulkan problematika, khususnya dalam pengaturan harta benda perkawinan karena para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa terkait harta kekayaan, pasangan dalam perkawinan campuran pada umumnya membuat perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum. Keberadaan perjanjian kawin menjadi sangat penting karena Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi WNI. Tanpa adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, harta yang diperoleh selama perkawinan berpotensi dianggap sebagai harta bersama yang turut melibatkan kepentingan pihak asing. Permasalahan muncul ketika perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan berlangsung atau mengalami keterlambatan pencatatan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dimungkinkan dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Namun, putusan tersebut belum diikuti pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pencatatannya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum prosedural dan ketidakseragaman praktik di lapangan. Ketidakseragaman tersebut tercermin dalam Putusan PN Depok Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Dpk, Putusan PT Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.Bdg, dan Putusan PA Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm yang menunjukkan perbedaan penafsiran mengenai keberlakuan perjanjian kawin yang terlambat dicatitkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang terlambat dicatitkan serta akibat hukum keterlambatan pencatatan terhadap kepastian hukum dalam

¹ 2420216320001.

² Pembimbing.

perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan pada dasarnya tetap sah dan mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 147 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian kawin wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Merujuk Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengakui keabsahan perjanjian kawin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, keabsahan perjanjian kawin secara materiil tidak otomatis menjadikannya berlaku terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin baru mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga setelah disahkan atau dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian, pencatatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk publisitas hukum agar pihak ketiga mengetahui adanya pemisahan harta dalam perkawinan tersebut. Apabila pencatatan dilakukan terlambat, perlindungan hukum bagi para pihak dapat ditempuh melalui mekanisme penetapan pengadilan. Hal ini terlihat dalam Putusan PN Depok Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Dpk yang mengabulkan pengesahan perjanjian kawin pasca perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, penetapan pengadilan dapat menjadi sarana perlindungan hukum guna memperoleh kepastian hukum terhadap perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan.

Keterlambatan pencatatan perjanjian kawin menimbulkan akibat hukum terhadap kepastian hukum, terutama terkait keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga dan status harta kekayaan. Selama perjanjian kawin belum dicatatkan, pihak ketiga secara hukum berhak menganggap bahwa ketentuan mengenai harta bersama masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa masing-masing pihak berhak atas seperdua dari harta bersama apabila terjadi perceraian. Ketiga putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan hanya berlaku sejak tanggal pencatatannya dan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga. Artinya, segala perbuatan hukum sebelum tanggal pencatatan tetap tunduk pada ketentuan harta bersama. Implikasi hukum yang paling besar dirasakan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNI dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas waktu, prosedur, dan akibat hukum keterlambatan pencatatan perjanjian kawin agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dalam perkawinan campuran.

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG
TERLAMBAT DICATATKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(MIXED MARRIAGE)**

Oleh:

**Rizky Nurul Khotimah, S.H.³, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.⁴
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 124 Halaman**

ABSTRAK

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Kepastian Hukum, Pencatatan, Pihak Ketiga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang terlambat dicatitkan dalam perkawinan campuran serta akibat hukum keterlambatan pencatatan terhadap kepastian hukum dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin yang terlambat dicatitkan tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat secara sempurna terhadap pihak ketiga selama belum dicatitkan oleh pejabat yang berwenang, karena pencatatan berfungsi sebagai bentuk publikasi. Keterlambatan pencatatan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pemisahan harta dalam perkawinan campuran dan berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNI berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, pembagian harta bersama, serta hak waris apabila terjadi perceraian atau kematian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin hingga selama perkawinan berlangsung, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan akibat hukum keterlambatan pencatatannya. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan memperlihatkan ketidakseragaman penafsiran yang mencerminkan kekosongan pengaturan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

³ 2420216320001.

⁴ Pembimbing.

LEGAL CERTAINTY OF DEEDS OF MARITAL AGREEMENT WHICH ARE LATE TO BE REGISTERED IN MIXED MARRIAGE

By:

Rizky Nurul Khotimah¹, Hj. Erlina²

Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 124 Pages

ABSTRACT

Keywords: Marital Agreement, Mixed Marriage, Legal Certainty, Registration, Third Party

This study is aimed at analyzing the legal position of deeds of marital agreement which are late to be registered in mixed marriage and the legal consequence of lateness of registration upon the legal certainty of the said mixed marriage. This study is normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. The legal resources consist of primary, secondary and tertiary ones. The findings of the research indicate that the deeds of marital agreement which are late to be registered shall remain legal and binding to the parties as long as they fulfill the legal requirements of agreements as regulated in Article 1320 of Civil Code. However, the said agreements have not yet possessed perfect binding force to third party as long as they have been registered by the competent official because the registration functions as a form of publication. Lateness of registration raises legal uncertainty on the status of separation of property in mixed marriages and have potential to bring about problems the ownership of land right of Indonesian citizen based on Article 21 paragraph (3) of Basic Agrarian Act, division of marital property, and right of inheritance in case of divorce or death. Constitutional Court Judgment Number 69/PUU-XIII/2015 has provided extension of time for the making of marital agreement during the marriage, nevertheless, it has not regulated in details on the mechanism and legal consequence of late registration. Analysis on three court verdicts show the non-uniformity of interpretations which reflect the vacuum of procedural regulation. Therefore, clearer regulation is needed in order to guarantee legal certainty and protection to the parties as well as the third party.

Certified by,



¹ Student Number : 2420216320001

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

HALAMAN MOTO / PERSEMBAHAN

MOTO

“Even if life feels sour like a tangerine picked too early, I believe there is still sweetness hidden inside, waiting for the right season, and the right person, to gently peel it open”

(When Life Gives You Tangerine)

“Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia, Besok Mungkin Kita Sampai)

“What’s past is past. As long as I’m alive, I can always begin again”

(Taylor Swift - Begin Again)

PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan sebagai ungkapan ketulusan atas setiap doa, cinta, dan perjalanan panjang yang mengiringi langkah hingga sampai pada titik ini.

Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya rasa terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap lelah yang disembunyikan, dan setiap pengorbanan yang senantiasa menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup Penulis.

Untuk para Dosen dan Pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusan telah menyalakan lentera ilmu, membimbing tanpa lelah, serta mengarahkan langkah hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Untuk sahabat dan orang-orang terdekat, yang hadir sebagai penguat dalam lelah, penenang dalam resah, dan penyemangat dalam setiap proses.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat, meski sederhana, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Kenotariatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Terlambat Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*)”**.

Dalam proses penyusunan Tesis ini, Penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidaklah mudah. Banyak tantangan serta hambatan yang dihadapi, namun berkat dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, Tesis ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Kenotariatan.
2. Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan serta dukungan selama masa studi.
3. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
4. Seluruh **Dosen Pengajar dan Dosen Notaris** Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Seluruh **Staf Akademik dan Administrasi** Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama Penulis menempuh pendidikan.

6. Kedua orang tua tercinta, **Muhammad Ifansyah, S.E., S.H., M.Kn**, dan **Yenny Aprida**, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh **Teman-Teman Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2024**, khususnya untuk **Elsa Sari Dewi, S.H., Anita Amalia, S.H., Fina Maulidya, S.H., Syifa Urradhiah, S.H.**, dan **Yunita Firda Risdawati, S.H.**, yang telah menjadi bagian dari proses studi Penulis, melalui kebersamaan dalam perkuliahan, diskusi, serta saling mendukung hingga penyelesaian Tesis ini.
8. Seseorang yang selalu mendampingi, **Muhammad Syarif Fahriyadi, S.M.**, yang selalu memberikan waktu, dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap proses yang Penulis jalani.
9. Diri Penulis sendiri, yang telah melewati setiap proses dengan penuh usaha, kesabaran, dan konsistensi, tetap berusaha bertahan di tengah berbagai tantangan yang hadir dalam perjalanan penyusunan Tesis ini, serta terus melangkah dengan tekad hingga akhirnya dapat menyelesaikannya dengan baik sebagai bagian dari proses belajar dan pendewasaan diri.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, 30 Juni 2026
Penulis,



Rizky Nurul Khotimah
NIM. 2420216320001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
HALAMAN MOTO / PERSEMBAHAN.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Keaslian Penelitian	18
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
E. Tinjauan Pustaka.....	25
F. Metode Penelitian	69
G. Sistematika Penulisan	73
BAB II KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TERLAMBAT DICATATKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	75
A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin yang Terlambat Dicatatkan	75

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak atas Akta Perjanjian Kawin yang Terlambat Dicatatkan	90
BAB III AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENCATATAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN CAMPURAN	97
A. Kekuatan Mengikat Akta Perjanjian Kawin yang Terlambat Dicatatkan terhadap Pihak Ketiga.....	97
B. Implikasi Keterlambatan Pencatatan Akta Perjanjian Kawin terhadap Kepastian Hukum	109
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Akta Perjanjian Kawin.....	82
Tabel 2. Ringkasan Profil Kasus Hukum.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris dan belum dicatatkan.....	42
Gambar 2. Lembar Depan Akta Perjanjian Kawin Yang Telah Dicatatkan, Pencantuman Keterangan Pencatatan Pada Bagian Akta	55
Gambar 3. Pencatatan Dan Pembubuhan Stempel Oleh Pegawai KUA Pada Lembar Terakhir Akta Perjanjian Kawin.	56
Gambar 4. Pencantuman Keterangan Perjanjian Perkawinan Pada Lembar Terakhir Buku Nikah Setelah Dicatatkan.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Akta Perjanjian Kawin.....	134
--	-----